

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah salah satu hak konstitusional dan hak asasi untuk seluruh rakyat negara Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H. jadi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yaitu asas tanggung jawab negara, asas keadilan, dan asas berkelanjutan. Tindak pidana yang paling sering terjadi dan di laporkan ke pihak yang berwenang di Indonesia yaitu tindak pidana tentang lingkungan hidup.¹

Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera, dan memiliki iklim tropis serta memiliki jumlah penduduk yang besar, selain itu Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Sebagai Negara berkembang, aspek ekonomi yang semakin berkembang dengan pesat adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup.² Kehidupan dewasa ini semakin disadari bahwa kian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas perusahaan yang dikelola oleh manusia

¹**Jurnal Analogi Hukum**, Made Aditya Dwipayana, A. A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Volume 1, Nomor 3, 2019. Hlm 360

²*Ibid*, Hlm 361

sendiri. Sebagai contoh, pembangunan unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mendukung sumber energi kawasan industri, penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan perubahan suhu dan curah hujan yang membawa kerusakan lingkungan hidup.³

Kondisi yang demikian itu dapat di minimalisir dengan berbagai cara. Misalnya, di bidang industri, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tidak terkena polusi dari limbah yang dihasilkan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: Setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Oleh karena itu, pengusaha yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha, tidak cukup hanya memperhatikan pilihan teknologi dan mengejar keuntungan semata, tetapi harus dikaji dan dipertimbangkan juga aspek-aspek lingkungannya. Perusahaan juga disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif.⁴ Contohnya, Pencemaran udara dan pencemaran air sungai dapat dijumpai di daerah perusahaan, seperti di Desa Kawasi Kabupaten Halmahera Selatan banyak pencemaran hasil dari pembakaran batu bara dan penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dari tahun 2007 samapai sekarang diantaranya banyak perusahaan yang terafiliasi dengan

³**Jurnal**, Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi dan Made Walesa Putr I *Tanggungjawab Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*.Hlm.3

⁴Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Harita Grup di antaranya PT Trimega Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS) yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari Bupati Halmahera Selatan Muhamad Kasubah. Sedangkan PT Mega Surya Pertiwi (MSP), PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang beroperasi di atas izin usaha pertambangan (IUP) PT TBP guna menunjang kelancaran pabrik smelter biji nikel di Obi. sehingga memberikan sumbangsi besar terhadap percepatan kerusakan lingkungan di Desa Kawasi.

Akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT harita grup banyak sumber-sumber air minum warga juga terancam, tak bisa lagi mereka konsumsi salah satunya sungai toduku yang berdekatan langsung dengan perkampungan dan perusahaan. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kawasi yaitu pak darman mengatakan bahwa sungai tuduku yang duluhnya dipergunakan untuk masyarakat sebagai sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga diantaranya digunakan sebagai tempat mencuci pakaian dan tempat permandian bagi masyarakat setempat tidak bisa digunakan lagi di karenakan sekarang sungai tuduku hancur lebur di penuh sedimentasi limba. yang dulunya jernih sekarang berubah menjadi coklat kental.⁵ Di samping itu dari hasil liputan advokasi media MOGABAY menemukan juga pencemaran lingkungan bukan saja terjadi di sungai saja akan tetapi udara pun telah tercemar di karenakan asap dari hasil pembakaran PLTU yang berhembus sampai di pemukiman warga Desa Kawasi tidak saja mencemari aliran sungai dan laut, juga

⁵Wawancara dengan Bapak Darman Lewer, tanggal 25 September 2022 Di Desa Kawasi Kecamatan Obi..

debu dari aktivitas operasi produksi dan lalu lalang bulduser di bukit-bukit yang terkeruk hingga menimbulkan masalah kesehatan.

Kondisi lingkungan memburuk dan gangguan kesehatan yang selalu warga hadapi ini tercatat dalam laporan Polindes Desa Kawasi. Informasi Polindes Januari-Juni 2021 menyebutkan, kondisi kesehatan warga menurun, terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), demam dan diare signifikan selama enam bulan terakhir. Diare sempat melonjak pada Februari ada 118 kasus, baru melandai, ISPA lebih tinggi.

Perusahaan, dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TBP semester 1 2021, mengakui penyebab angka penyakit tinggi karena lingkungan kotor namun menyebut ini karena pola masyarakat membuang sampah.⁶

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum kepada masyarakat bertumpuh dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dapat di

⁶<https://www.mongabay.co.id/2021/11/14/cerita-warga-dari-pulau-penghasil-bahan-baku-baterai-kendaraan-listrik-1/>.(diakses pada 25 September Pukul 3.44 Wit).

wujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 peraturan pemerintah No 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa pengamanan merupakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor resiko atau gangguan kesehatan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mendorong ingin tahu penulis untuk mengetahui serta meneliti lebih lanjut yang di tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Masyarakat Lingkar Tambang Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Di Lakukan Oleh PT HARITA GROUP (Studi Kasus Di Desa Kawasi Halmahera Selatan).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, Maka rumusan masalah yang di angkat oleh penulis dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan PT Harita Group di desa kawasi Halmahera Selatan
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana terhadap Masyarakat desa kawasi Kabupaten Halmahera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin capai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan PT Harita Grup di desa kawasi Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana terhadap Masyarakat Linkar tamabang desa kawasi Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh calon peneliti adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana lingkungan secara khusus.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di desa kawasi Halmahera Selatan.